



GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 7 Juni 2018

Kepada

Nomor : 850/4032 /204.3/2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penegakan Disiplin dalam Pelaksanaan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah dan Cuti Bersama Hari Raya Natal tahun 2018

Yth. Sdr. 1. Bupati/Walikota se Jawa Timur;
2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah / Badan / Dinas / Biro / BLUD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 tanggal 4 Juni 2018 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/21/M.KT.02/2018 Perihal Penegakan Disiplin dalam Pelaksanaan Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil tahun 2018.

Bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 yaitu pada tanggal 11, 12, 13, 14, 18, 19, dan 20 Juni 2018 (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Senin, Selasa, dan Rabu) sebagai Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah dan tanggal 24 Desember 2018 (senin) sebagai Cuti Bersama Hari Raya Natal.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk kelancaran pelaksanaan Tugas Instansi khususnya pelayanan pada masyarakat, agar setiap pimpinan Instansi Pemerintahan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pimpinan Instansi Pemerintah untuk tidak memberikan cuti tahunan dan ijin sebelum dan setelah cuti bersama Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Natal Tahun 2018 bagi Pegawai Negeri Sipil dengan mempertimbangkan :
 - a. Dalam keadaan darurat
 - b. Diutamakan bagi pegawai yang mengambil Cuti Alasan Penting
 - c. Tidak mengganggu kualitas pelayanan
2. Bagi PNS yang pada saat cuti bersama, karena tugasnya harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, misalnya pegawai Rumah Sakit, Petugas Imigrasi, Bea Cukai, Lembaga Pemasyarakatan, dan lain-lain, sehingga tidak dapat melaksanakan cuti bersama, dapat diberikan tambahan cuti tahunan sejumlah cuti bersama tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 333 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Sesuai dengan Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PNS dilarang menerima hadiah/suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
4. Setelah pelaksanaan cuti bersama berakhir, seluruh aktivitas instansi pemerintah harus berjalan normal, utamanya dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan surat edaran ini untuk menjaga kedisiplinan;
6. Surat edaran ini agar diteruskan kepada seluruh jajaran Instansi Pemerintah masing-masing sampai ke Unit Organisasi yang paling rendah

Demikian untuk menjadi perhatian.

